



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pelawan/Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula sebagai Terlawan/Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk. yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2016 M., bersamaan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk



- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
  - Memerintahkan Pengadilan Agama Sleman agar membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan putusan sela;
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman agar segera mengirimkan kembali berkas perkara ini berikut berita acara pemeriksaan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah pemeriksaan dilaksanakan;
- Menengguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga tanggal 01 Juni 2016;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap tercantum dalam uraian putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik, antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana telah terurai dalam pemeriksaan tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Terbanding/Terlawan/Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding/Pelawan/Tergugat disebabkan karena Pemanding/Pelawan/Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumah tangga dan kurang memberikan nafkah akibat malas berusaha, sering pergi meninggalkan rumah tangga semenjak tahun 2012 sehingga mengakibatkan sering terjadi ketidakharmonisan rumah tangga. Pada akhirnya Pemanding/Pelawan/Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Mei 2014 hingga saat ini;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan itu Pemanding/ Pelawan/Tergugat juga telah menyampaikan yang pada intinya, membenarkan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana dituntut oleh Terbanding/Terlawan/Penggugat dan membenarkan telah pergi meninggalkan rumah tangga semenjak bulan Mei 2014 hingga pemeriksaan tambahan tersebut, dengan alasan untuk introspeksi diri masing-masing. Namun masih tetap menginginkan rukun kembali dengan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemanding maupun Terbanding juga telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada intinya Pemanding tetap ingin rukun kembali. Sementara Terbanding sudah tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara baik pembuktian pada sidang awal gugatan cerai maupun sidang lanjutan berupa sidang verzet yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut telah memenuhi unsur pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Putusan Gugat Cerai tanggal 03 Juni 2015 maupun dalam Putusan Verzet tanggal 18 Nopember 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangannya yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian tidak mencapai hasil dan Terbanding/Terlawan/Penggugat menyatakan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Pemanding/ Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya. Oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada manfaatnya. Sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara a quo, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Dr. Musthafa As Siba'i, dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, juz. I halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis hakim menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum " Bila mana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami istri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 489/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 18 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1437 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 489/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH. MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI, MHI. dan Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 23 Maret 2016, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SUHARTO, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pelawan/Pemanding dan Terlawan/Terbanding;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH. MSI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. SYA'RONI, MHI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SUHARTO, SH.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH. MH.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)